

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian setelah mengolah data-data dapat disimpulkan bahwa :

1. Pihak perusahaan juga bekerjasama dengan pihak asuransi untuk menanggulangi resiko korban kecelakaan dan ganti kerugian , hal ini merupakan bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Perusahaan terhadap kerugian yang diderita korban kecelakaan yang disebabkan kelalaian pengangkut, seperti kecelakaan penumpang dan keterlambatan pemberangkatan pihak perusahaan bertanggung jawab dalam menangani masalah itu apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan perusahaan angkutan umum.
2. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan pihak perusahaan dalam menjamin keselamatan pelayanan penumpang yang diselenggarakan oleh perusahaan PT. Mutia Putri Mulia dari data-data yang diperoleh dilapangan dalam prakteknya:
  - a. Apabila terjadi keterlambatan oleh pihak perusahaan maka perusahaan memberikan pelayanan tambahan kepada penumpang yang menerima keterlambatan keberangkatan, seperti snack dan nasi kotak.
  - b. Apabila terjadi keterlambatan keberangkatan oleh pihak perusahaan maka Pihak perusahaan PT. Mutia Putri Mulia (MPM) Bersedia

- c. Mengembalikan ongkos tiket sepenuhnya kepada penumpang yang ingin membatalkan perjalanannya.
  - d. Pihak perusahaan PT.Mutia Putri Mulia bersedia mengganti barang yang rusak atau hilang seharga jumlah barang yang hilang apabila kehilangan barang tersebut terbukti disebabkan oleh kelalaian pihak pengangkut.
  - e. Mengenai kecelakaan yang merugikan penumpang/ korban, pihak perusahaan PT.Mutia Putri Mulia (MPM) bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang dialami korban, dan membantu korban untuk mengurus surat pencairan klaim kepada pihak Jasa Raharja.
3. Adanya Upaya dalam menciptakan Jaminan Keselamatan Transportasi pada dasarnya memiliki 4 (empat) alasan, yaitu:
- a. Memberikan perlindungan terhadap penumpang , maksudnya adalah melindungi seluruh bangsa sesuai tujuan utama dalam pembangunan nasional menurut pembukaan Undang Undang Dasar 1945.
  - b. Melindungi penumpang artinya melindungi pengguna jasa angkutan terhadap hal yang terjadi diluar kendali, sehingga menciptakan perjalanan yang aman, nyaman.
  - c. pihak perusahaan PT.Mutia Putri Mulia (MPM) telah memenuhi standar prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni seperti yang tercantum dalam pasal 192 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka-luka akibat penyelenggaraan angkutan, dan pihak perusahaan

angkutan juga harus bertanggung jawab atas kehilangan barang penumpang, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kelalaian penumpang.

## **B. Saran**

1. Memberikan jaminan keselamatan tertulis dengan jelas dan diberikan kepada setiap penumpang, dan perusahaan menerangkan kepada penumpang tentang kondisi kondisi yang merugikan penumpang yang bisa di kompensasi oleh perusahaan secara jelas,
2. Meningkatkan kepercayaan penumpang dalam melakukan perjalanan menggunakan perusahaan PT.Mutia Putri Mulia (MPM) dan Sebaiknya perusahaan memberikan ketentuan yang jelas terkait besaran ganti rugi yang ditimbulkan dari kerugian yang dialami penumpang berdasarkan jenis kerugian yang dialami penumpang itu sendiri, agar tidak ada keraguan yang dirasakan penumpang dalam manajemen perusahaan PT.Mutia Putri Mulia (MPM) Dalam mengajukan komplain Sebaiknya calon penumpang mempersiapkan bukti yang akurat agar pihak perusahaan langsung menerima komplain dari pihak penumpang tersebut dan langsung mengganti atas kerugian yang dialami penumpang.